

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pengaturan perlindungan hukum bagi pemenang lelang, memang diatur dalam beberapa regulasi yaitu di atur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28D, 28G ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 531, 1313, 1320, 1338. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 6, 11, dan 20, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 angka 28, aturan ini memberikan dasar hukum kuat bagi pelaksanaan lelang, yang di dukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, regulasi ini bertujuan untuk memastikan hak-hak pemenang lelang terpenuhi yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak untuk menguasai objek lelang dan hak untuk mendapatkan keadilan.
2. Perlindungan bagi pemenang lelang, Perlindungan preventif diberikan untuk mencegah terjadinya maslah, dengan instrumen hukum melalui asas keterbukaan, transparan, adil, untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan perlindungan hukum secara represif bagi pemenang lelang, yaitu perlindungan yang diberikan melalui jalur hukum ketika hak-haknya sebagai pemenang lelang dilanggar atau tidak diakui. Mekanisme ini dapat ditempuh melalui pengajuan gugatan ke pengadilan, keberatan atas tindakan pihak ketiga, maupun langkah hukum lainnya yang tersedia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kendala utama adalah lamanya proses peradilan yang membuat pemenang lelang kehilangan kesempatan untuk menguasai atau memanfaatkan objek lelang. Selain itu, biaya hukum yang tinggi juga menjadi beban tambahan bagi pemenang lelang.

## **B. Saran**

1. Diperlukan regulasi yang lebih spesifik terkait dengan perlindungan bagi pemenang lelang, yang secara tegas menjamin perlindungan bagi pemenang lelang, dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk memastikan hak-hak pemenang lelang terpenuhi termasuk hak untuk menguasai objek lelang yang di menangkannya. Dalam praktiknya, pemenang lelang sering kali menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian hukum, gugatan pihak ketiga Ketidakjelasan ini dapat merugikan pihak pemenang lelang yang telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk pembayaran dan prosedur lelang lainnya.
2. Perlu adanya ketentuan yang secara tegas menjamin hak-hak pemenang lelang, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan perlindungan terhadap itikad baik pemenang lelang. Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme lelang negara dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses lelang yang transparan dan adil.